

## PGRI-ISPI Kembali Persoalkan Anggaran Pendidikan ke MK

04-09-07

Jakarta, Kompas - Anggaran pendidikan yang kurang dari 20 persen dari APBN kembali bakal dipersoalkan dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Langkah itu dimaksudkan sebagai gerakan moral untuk kembali mengingatkan pemerintah dan parlemen yang mempunyai hak atas anggaran agar tidak terus-menerus melanggar konstitusi.

Sinyal tersebut muncul dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) yang dihubungi secara terpisah, Rabu (3/10). Langkah membawa persoalan anggaran pendidikan ke MK adalah untuk ketiga kalinya, di mana dua upaya terdahulu telah diputuskan MK bahwa penetapan UU APBN (2006 dan 2007) dinilai telah melanggar UUD 1945.

"Begitu anggaran (APBN 2008) itu disahkan dan ketentuan anggaran pendidikan (20 persen dari total APBN) gagal dipenuhi, kami akan ke Mahkamah Konstitusi. Kami tidak akan bosan. Ini merupakan gerakan moral untuk mematuhi konstitusi," kata Ketua PB-PGRI Rusli Yunus.

Sebelumnya, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah memperkirakan persentase anggaran pendidikan pada tahun anggaran 2008 hanya 12 persen dari total APBN. Angka ini masih jauh dari ketentuan konstitusi yang mengamanatkan minimal 20 persen, bahkan tidak sesuai dengan skenario kenaikan progresif yang sudah disepakati antara pemerintah dan DPR. Berdasarkan kesepakatan 19 Mei 2004, mestinya pada tahun 2008 anggaran pendidikan sudah mencapai 17,40 persen dari anggaran belanja pemerintah pusat di luar gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan.

Keprihatinan terhadap minimnya anggaran pendidikan juga disampaikan Ketua Umum ISPI Soedijarto. Pengertian secara umum tentang anggaran pendidikan ialah anggaran penyelenggaraan sekolah dari TK hingga perguruan tinggi.

Dalam konteks pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi, ia mengingatkan bahwa fungsi utama perguruan tinggi adalah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Artinya, perguruan tinggi harus dibiayai oleh pemerintah agar lembaga pendidikan tinggi menjadi bagian dari pengembangan iptek. Sekarang, sebagian besar beban itu masih dibiayai oleh mahasiswa.

Selain itu, dengan anggaran pendidikan yang memadai setidaknya biaya pendidikan dasar (SD/SMP) dapat dibiayai sepenuhnya. Dengan demikian, anak-anak usia pendidikan dasar tidak perlu dikenai lagi pungutan untuk bersekolah. "Ini sudah tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," ujarnya.

Terlepas dari itu semua, kata Soedijarto, sesungguhnya yang terpenting adalah menghitung total kebutuhan untuk menjalankan pendidikan yang bermutu dan layak. Mulai dari penyediaan buku pelajaran, buku bacaan, insentif guru, perpustakaan, laboratorium, dan berbagai kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi.

Dalam kaitan ini, Soedijarto yakin pada perhitungan kebutuhan yang telah dilakukan Badan Pengembangan dan Penelitian Depdiknas. "Jadi tidak berbicara sebatas persentase lagi, tetapi memenuhi atau tidak untuk menjalankan proses pendidikan yang baik. Pendidikan bermutu baru tercapai kalau sumber-sumbernya tersedia. Tidak perlu saling mengakali persentase, tetapi yang penting segala kebutuhan mencapai pendidikan bermutu—yang merupakan hak warga negara—dipenuhi." ujarnya.

Pemerintah juga sebetulnya harus melangkah lebih maju dari sekadar mencapai target-target angka di atas kertas, seperti angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi minim (APM). (ine)

